

ABSTRAK INDONESIA

Tinjauan Yuridis Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Sony Metusala Simanjuntak

213309042012

Masalah kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia semakin kronis. Seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Karena disebabkan pembedaan di Indonesia yang lebih condong kepada pidana penjara dan kurungan. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, digunakan analisis secara kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Masa hukuman Pidana Kerja Sosial paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Yang mana pidana tambahan itu bersifat permohonan yang diajukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, LPSK, maupun langsung ke Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur secara lugas dan tidak tumpang tindih terhadap bagaimana korban tindak pidana mendapatkan hak ganti rugi dari akibat tindak pidana. Karena KUHP Nasional tidak mengatur secara eksplisit terkait upaya restitusi bagi korban. Sebaiknya ketentuan dan pelaksanaan aturan tersebut tidak memiliki syarat-syarat yang mengandung penafsiran luas agar tidak memberikan celah hukum atau ruang kosong bagi korban dan pencari keadilan

Kata kunci: KUHP, Pidana Pokok, Pidana Kerja Sosial, Restitusi, Korban

ABSTRAK BAHASA INGGRIS

Juridical Review of Community Service Order and Restitution in Law No. 1 of 2003
Concerning The Criminal Code

ABSTRACT

Sony Metusala Simanjuntak

213309042012

The problem of overcapacity in prisons and detention centers in Indonesia is increasingly chronic. All prisons and detention centers in Indonesia face overcapacity problems that result in prisons being unable to carry out their functions optimally. Because it is caused by penalties in Indonesia which are more inclined to imprisonment and confinement. In analyzing the data that has been collected in this study, qualitative analysis is used. Data analysis is the process of organizing the order of data, organizing it into patterns, categories and units of basic description. Research is arranged sequentially and systematically and then analyzed using deductive methods and conclusions are drawn from existing facts. The criminal implementation of community service order can be carried out in hospitals, orphanages, nursing homes, schools, or other social institutions, with as much as possible adapted to the profession of the convict. The sentence period for community service order is a maximum of 8 (eight) hours in 1 (one) day and can be paid in installments within a maximum of 6 (six) months by taking into account the activities of the convicted person in carrying out their livelihood and/or other useful activities. Where the additional crime is in the nature of a request submitted to the Investigator, Public Prosecutor, LPSK, or directly to the Chairman of the District Court who prosecutes. There needs to be a legal rule that regulates straightforwardly and does not overlap with how victims of criminal acts get the right to compensation from the consequences of criminal acts. Because the National Criminal Code does not explicitly regulate restitution efforts for victims. It is recommended that the provisions and implementation of the regulation do not have conditions that contain broad interpretations so as not to provide legal loopholes or empty space for victims and justice seekers.

Keywords: Criminal Code, Principal Crime, Community Service Order, Restitution, Victim